



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476/Kep.575-P2KB/P3A/2019

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas berkarakter sebagaimana prioritas program “Lebak Sehat, Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera”, maka perlu upaya secara terpadu dan terintegrasi salah satunya melalui gerakan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 45);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 hal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk 93 Kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada satuan desa / kelurahan / dusun di 28 Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dilaksanakan sebagaimana hasil musyawarah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten ;
2. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 476/Kep.575-02KBP3A/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

Tentang : Pembentukan Kampung Keluarga
Berkualitas di Kabupaten Lebak
Tahun 2019.




No	Nama Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Rangkasbitung	Rangkasbitung Barat	
2	Cibadak	Malabar Cimenteng Jaya Cisangu Bojong Leles	
3	Kalanganyar	Pasir Kupa Sangiang Tanjung	
4	Warunggunung	Sukaraja Sindangsari	
5	Cikukur	Cikukur Pasir Gintung Taman jaya	
6	Sajira	Sajira Mekar Sajira Sukamarga Margaluyu	
7	Cipanas	Sukasari Malangsari Girilaya Pasir Haur	
8	Lebakgedong	Banjar Irigasi Banjarsari Lebakgedong	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9	Maja	Maja Curugbadak Pasir Kacapi Mekarsari	
10	Curugbitung	Candi Ciburuy Cipining	
11	Leuwidamar	Leuwidamar Jalupang Girang Cisimeut	
12	Cimarga	Margajaya Gununganten Tambak Jayamanik Margaluyu Mekarmulya	
13	Muncang	Sindangwangi Tanjungwangi	
14	Sobang	Sobang Ciparasi Cirompang Sukaresmi	
15	Bojongmanik	Parakan Beusi	
16	Cirinten	Cirinten Badur Karangnunggal	
17	Cileles	Banjarsari Kujangsari Parungkujang Cileles Mekarjaya	
18	Gunung Kencana	Keramat Jaya Cicaringin Bulakan	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

19	Banjarsari	Cisampih Jalupang Girang Kertarahayu Bendungan	
20	Cijaku	Cijaku Cihujan	
21	Wanasalam	Wanasalam Cisarap Cipeudang Parungpanjang Cipeucang Parungsari Katapang Cilangkap Muara	
22	Panggarangan	Cimandiri Cibarengkok Sindangratu	
23	Bayah	Sawarna Bayah Timur	
24	Cilograng	Cilograng Cikamunding Cikatomas	
25	Cibeber	Wanarasi Situmulya Citorek Sabrang	
26	Cihara	Lebak Peundeuy Cihara Mekarsari	
27	Malingping	Sumberwaras Kersaratu Cilangkahan	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

28	Cigemblong	Cigemblong Peucang Pari Cikaratuan Cikadongdong	
----	------------	--	--


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DP2KBP3A	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/